

ABSTRAK

Pelaksanaan kuasa adalah penerima kuasa. Jadi pelaksanaan kuasa yang melampaui batas wewenang adalah untuk menunjukkan bahwa penerima kuasa setelah sepakat mengadakan perjanjian kuasa dengan pemberi kuasa bukan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa akan tetapi bertindak untuk kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa. Padahal pasal 1792 BW menyebutkan bahwa penerima kuasa harus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yang selanjutnya pasal 1797 BW menegaskan penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.

